

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan terkait dengan efektivitas pelaksanaan program KJP Plus di sekolah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KJP Plus sudah cukup efektif. Peneliti menggunakan 3 (tiga) indikator efektivitas oleh Campbell J. P. dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan program KJP Plus. Indikator tersebut terdiri dari indikator keberhasilan program yang meliputi aspek pencapaian tujuan, aspek sosialisasi program, dan aspek pemantauan program, indikator berikutnya yaitu keberhasilan sasaran program, dan yang terakhir indikator kepuasan terhadap program.

Pada indikator keberhasilan program, 3 (tiga) aspek yang diteliti sudah efektif pelaksanaannya, yaitu pada aspek pencapaian tujuan, sosialisasi program, dan pemantauan program. Untuk aspek pencapaian tujuan, sekolah sudah mendukung pencapaian tujuan program KJP Plus dan mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun. Siswa penerima KJP Plus sudah menyadari pendidikan merupakan bekal yang sangat penting dan mereka harus terus berprestasi dikarenakan mereka sendiri sudah mendapat bantuan oleh pemerintah. Pada aspek sosialisasi program, sosialisasi sejauh ini dapat dikatakan sudah efektif karena dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui grup WhatsApp dan Telegram, melalui pengumuman di *speaker* sekolah dan kelas, serta nama-nama calon

penerima KJP Plus sementara yang selama ini selalu ditempelkan di mading sekolah. Penyampaian informasi oleh pihak sekolah sudah dilakukan dengan baik dan diterima dengan baik pula oleh penerima KJP Plus. Aspek terakhir adalah pemantauan program yang selama ini sudah dilakukan dengan cukup baik. Untuk pemantauan program sendiri tidak ada SOP yang baku dan sekolah bisa mengetahui adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa melalui laporan dari pihak sekolah sendiri ataupun masyarakat. Siswa penerima KJP Plus yang melanggar akan dibina terlebih dahulu dan apabila siswa tersebut tidak menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, maka pihak sekolah dapat mengajukan rekomendasi pencabutan KJP Plus kepada P4OP.

Indikator keberhasilan sasaran program dinilai belum cukup efektif. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa siswa penerima KJP Plus yang dinilai cukup atau mampu, tetapi mendapatkan bantuan ini. Akan tetapi, masih banyak siswa penerima KJP Plus lainnya yang dianggap sudah layak mendapatkan program KJP Plus.

Indikator terakhir yaitu kepuasan terhadap program juga menunjukkan hasil yang baik. Secara keseluruhan, siswa dan orang tua/wali siswa sudah merasa puas terhadap pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan dan sejauh ini mereka tidak memiliki keluhan apapun. Kepuasan dari penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 terkait dengan kepuasan terhadap program KJP Plus itu sendiri yang memberikan banyak manfaat dan mampu memenuhi kebutuhan penerimanya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut saran dari peneliti yang diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program KJP Plus ke depannya:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta harus terus mengkaji ulang regulasi terkait dengan program KJP Plus terutama dalam upaya memastikan keberhasilan sasaran program, yang dalam hal ini bersumber dari data DTKS. Sebaiknya dilakukan verifikasi atau pengecekan ulang secara berkala, misalnya setiap 6 bulan sekali sebelum pendataan ulang KJP Plus dimulai untuk memastikan kembali apakah calon penerima tersebut masih layak mendapatkan KJP Plus atau tidak, sehingga pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya memberi wewenang kepada sekolah untuk turut serta dalam menentukan sasaran program KJP Plus dan dilibatkan dalam Musyawarah Kelurahan, dikarenakan masih adanya penerima yang tidak tepat sasaran meskipun sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak RT, RW, Dasawisma, hingga Pendamping Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pelaksana program bisa saling melengkapi data satu sama lain dan bisa berdiskusi mengenai penilaian mereka terhadap sasaran program.

3. Selain itu, diharapkan ke depannya juga ada regulasi yang menetapkan seperti minimal nilai atau prestasi yang harus dicapai oleh penerima KJP Plus, supaya *output* program ini juga semakin berkualitas. Jadi, tidak hanya diperuntukkan bagi siswa kurang mampu saja, tetapi juga siswa yang kurang mampu dan berprestasi. Hal ini untuk meminimalisir penerima KJP Plus yang meskipun sudah mendapat bantuan pendidikan, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang siswa dan justru malas sekolah atau lebih parahnya lagi melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang pelajar.
4. SMP Negeri 227 Jakarta Selatan harus bisa lebih tegas lagi dalam menyisir penerima KJP Plus. Jika masih belum ada payung hukum yang bisa menjamin keterlibatan sekolah untuk hal ini, sekolah dapat memberikan pembinaan secara jelas dan tegas kepada siswa dan orang tua/wali siswa yang menurut pengamatan pihak sekolah masih tergolong mampu. Meskipun keadaan ini cukup dilematis ditambah belum ada peraturan yang menjamin, sekolah harus tetap bisa bersikap tegas karena sekolah merupakan salah satu pelaksana program yang dekat dengan sasaran program itu sendiri.
5. SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sebaiknya memberlakukan kembali pengumpulan laporan penggunaan dana dengan struk belanja oleh penerima KJP Plus kepada pihak sekolah. Meskipun saat ini pembelanjaan menggunakan Kartu dan EDC Bank DKI sudah tercatat secara otomatis ke dalam sistem, pengumpulan struk ini dapat menjadi

salah satu bentuk pengendalian terhadap pemantauan penggunaan dana KJP Plus itu sendiri. Selain itu, cara ini juga dapat membuat penerima KJP Plus merasa lebih bertanggung jawab dalam menggunakan bantuan yang sudah diterimanya. Sekolahpun juga harus benar-benar melakukan pengecekan terhadap laporan penggunaan dana KJP Plus secara cermat dan teliti, sehingga jika ada yang menggunakannya di luar kebutuhan yang sudah ditetapkan, sekolah dapat memanggil dan menegur siswa serta orang tua/wali siswa yang bersangkutan, karena apabila tidak dilakukan pengecekan, dikhawatirkan siswa dan orang tua/wali siswa beranggapan bahwa hal ini hanya formalitas saja.

6. SMP Negeri 227 Jakarta Selatan diharapkan dapat membuka ruang yang aman bagi para penerima KJP Plus di mana mereka bisa melaporkan apabila terdapat penerima KJP Plus yang kurang tepat sasaran ataupun ketika terjadi pelanggaran oleh penerima KJP Plus. Untuk laporan terkait dengan penerima yang tidak tepat sasaran, pihak sekolah bisa berkomunikasi dengan pihak Pendamsos di Kelurahan untuk dilakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan apakah laporan tersebut valid atau tidak.
7. SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sebaiknya bisa mempertahankan ketegasannya karena sikap tegas dari sekolah sangat diperlukan dalam keseluruhan pelaksanaan program KJP Plus agar siswa serta orang tua/wali siswa tidak semena-mena atau menggampangkan pihak sekolah.

8. Untuk ke depannya diharapkan ada tambahan dalam peraturan KJP Plus mengenai pembentukan tim khusus untuk mengurus KJP Plus di setiap sekolah di wilayah DKI Jakarta. Di beberapa saran yang sudah peneliti sebutkan, pihak sekolah merupakan pihak lain yang juga mengetahui kondisi siswa selain pihak RT, RW, dan Pendamsos, sehingga apabila suatu saat sekolah diikutsertakan dalam penentuan sasaran program, maka tim khusus inilah yang akan turun tangan. Selain itu, tim khusus KJP Plus juga dapat melakukan pengecekan terhadap laporan penggunaan dana KJP Plus.